

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pidana mati (*capital punishment*) adalah hukuman terberat dalam sistem hukum pidana (Pasal 10 KUHP). Dikatakan terberat karena pidana mati secara alamiah mengambil hak paling mendasar seseorang (*human most basic rights*), yaitu hak untuk hidup (*right to life*). Hak untuk hidup ini ditranslasikan lebih lanjut oleh Undang-Undang HAM sebagai *non-derogable right* yakni hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.¹ Hak untuk hidup juga adalah *inherent right*, artinya hak yang telah diperoleh seorang manusia sejak dia lahir. Pengakuan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi (tidak dapat disurutkan) dalam keadaan apapun adalah suatu *significant sign* (simbol yang penting) dari suatu negara konstitusional (pemerintah yang berdasar atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutisme) yang menghormati hak asasi manusia. Bahkan ada suatu pemahaman umum bahwa negara yang tidak berupaya melindungi hak-hak warganya yang tergolong dalam *non-derogable rights* (hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun) dapat dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi

¹ Lebih lanjut lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28D butir (1) UUD 1945.

manusia (*gross violation of human rights*).² Dalam pandangan historis, telah terjadi *gross violation of human rights* di beberapa negara dalam kejadian-kejadian seperti Holokaus (*Holocaust*), Genosida Rwanda, dan sebagainya. Di Indonesia, ada contoh serupa seperti Tragedi Trisakti dan Peristiwa Tanjung Priok.

Hak untuk hidup adalah salah satu *non-derogable rights* (hak paling mendasar) yang akan “diterabas” oleh pidana mati atas nama melaksanakan putusan pengadilan sebagai salah satu jenis pidana yang diakui sebagai hukum positif di dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), pidana mati masih diakui sebagai salah satu dari pidana pokok oleh Pasal 10. Pidana mati juga tersebar banyak di Undang-Undang yang bersifat *Lex Specialis* seperti Undang-Undang Narkotika³, Undang-Undang Pengadilan HAM⁴, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi⁵, dan beberapa hukum positif lainnya.

Pandangan ilmuwan terkemuka-pun terbagi mengenai pidana mati, ada yang pro namun ada pula yang kontra. Cesare Beccaria, seorang ahli filsafat hukum dari Italia mengatakan pidana mati adalah sesuatu yang tak berguna (*total futility*) yang

² Rhona K.M. Smith, *et.al*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hal. 53.

³ Terdapat lima Pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat pidana mati yaitu Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), dan Pasal 119 ayat (2).

⁴ Terdapat dua Pasal dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memuat pidana mati yaitu Pasal 36 dan Pasal 37.

⁵ Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengancam tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam ‘keadaan tertentu’ dengan pidana mati. Bagian penjelasan Pasal lebih lanjut menjelaskan ada empat keadaan yang dapat digolongkan sebagai ‘keadaan tertentu’ yaitu: (i) negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, (ii) terjadi bencana alam nasional, (iii) pengulangan tindak pidana (residivis), dan (iv) negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

memodernisasi keganasan (*has modernized human malignancy*) dan melegalisasi kekejaman (*legalize barbarity*).⁶ Sebaliknya, ada juga pendapat lain yang juga mendukung seperti Oemar Senoadji yang menyatakan bahwa pidana mati masih diperlukan untuk menghadapi anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan yang mengacaukan dan mengancam tata tertib masyarakat.⁷

Indonesia merupakan negara yang berfalsafah Pancasila. Pancasila sebagai *rechtsbeginsel* berarti bahwa sila-silanya merupakan hal yang tertinggi dalam tertib hukum di Indonesia.⁸ Pancasila adalah norma dasar (*grundnorm*) yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Segala bentuk aktivitas pengembangan hukum nasional (*rechtsboefening*)⁹ harus berdasar sila-sila Pancasila. Salah satu sila Pancasila yaitu sila ke-2 adalah falsafah kemanusiaan yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Perikemanusiaan sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 5 dari piagam *Universal Declaration of Human Rights* yang mengatakan bahwa tidak ada satu orangpun yang dapat dihukum dengan cara-cara yang tidak berperikemanusiaan (*inhuman*) dan dengan hukuman yang menurunkan martabat (*degrading*). Dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) ditegaskan bahwa manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME dengan kesadaran mengemban

⁶ Cesare Beccaria, *Of Crime and Punishment*, Diterjemahkan oleh Jane Grigson (New York: Marsilio Publisher, 1996), hal. 16.

⁷ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 23.

⁸ *Ibid.*, hal. 69.

⁹ Arief Siddharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Adithama, 2007), hal. 7.

kotratnya sebagai makhluk.¹⁰ Termasuk di dalam kodrat serta keluhuran harkat dan martabat adalah hak hidup yang merupakan *basic rights* dari setiap umat manusia.

Terpidana mati rentan terhadap putusan hakim yang salah. Sahetapy menegaskan bahwa pidana mati sekali dijalankan, tidak mungkin untuk diubah atau diperbaiki lagi bahkan walaupun ternyata ada kekliruan ataupun kekhilafan atau ditemukan unsur “*novum*” dalam kasus tersebut.¹¹ Dengan kata lain, sekali eksekusi pidana mati telah dijalankan, orang yang sudah kehilangan nyawa itu tidak mungkin dapat dihidupkan kembali sekalipun dengan ilmu kedokteran yang paling canggih. Secara teoretis hukum pidana, pidana mati dikenal dengan sifatnya yang *irrevocable*. Lantas bagaimana dengan kodrat dan hak untuk hidup terpidana mati yang telah dieksekusi dengan suatu putusan hakim yang keliru (*faulty judgement*). Tentu hal ini membutuhkan kajian lebih lanjut secara akademis.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menentang pidana mati. Salah satu Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam, mengatakan bahwa hukuman mati jelas melanggar hak asasi manusia dan juga konstitusi. Secara normatif, hukuman mati melanggar hak hidup yang seharusnya dilindungi, bahkan tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun. Secara esensial, hukuman mati tidak menjawab apapun. Anam menjelaskan bagaimana hukuman mati di China untuk koruptor belum menuntaskan korupsi, buktinya tiga tahun terakhir

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Keenam (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 67.

¹¹ J. E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila* (Surabaya: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 67.

masih ditemukan praktik-praktik atau tindakan korupsi.¹² Komnas HAM bukan hanya merekomendasikan agar pidana mati dihapuskan tetapi bilapun tak dapat dihapuskan, untuk tidak diterapkan. Berbagai organisasi non-pemerintah seperti Amnesty International juga menentang hukuman mati untuk segala kasus tanpa terkecuali – terlepas dari siapa yang dituduh melakukan kejahatan, sifat kejahatan, bersalah atau tidak bersalah, ataupun metode eksekusi yang digunakan.¹³

Pidana mati memang pada dasarnya diterapkan atau diadopsi menjadi suatu jenis pidana dalam hukum positif untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan melindungi kepentingan masyarakat luas agar penjahat yang dianggap “berbahaya” tidak lagi dapat membahayakan lingkungan sosial. Namun, di satu pihak pidana mati sangat mengganggu rasa kemanusiaan yang kita akui melalui sila kedua Pancasila dan termanifestasi juga dalam komitmen-komitmen internasional kita misalnya melalui ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang juga menghargai hak untuk hidup (*right to life*) sebagai suatu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*) dalam Pasal 6 dari kovenan tersebut.

¹² Komnas HAM RI, “Hukuman Mati Bertentangan dengan Prinsip dan Nilai HAM”, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/25/2005/hukuman-mati-bertentangan-dengan-prinsip-dan-nilai-ham.html>, diakses pada 29 Januari 2023.

¹³ Amnesty International, “Laporan Hukuman Mati 2021: Vonis mati di Indonesia terus dipertahankan tanpa alasan”, <https://www.amnesty.id/laporan-hukuman-mati-2021-vonis-mati-di-indonesia-terus-dipertahankan-tanpa-alasan/#:~:text=Amnesty%20International%20dengan%20tegas%20menentang,ataupun%20metode%20eksekusi%20yang%20digunakan.>, diakses pada 29 Januari 2023.

Pidana mati yang eksisten dalam suatu sistem hukum yang belum dewasa seperti Indonesia, dengan saksi-saksi yang mudah disogok, hakim yang belum murni lepas dari intervensi dan konflik kepentingan sehingga kekhilafan hukum sangat rentan terjadi, dan faktor-faktor lainnya membuat *urgent* suatu kajian akademik terhadap taruhan nilai perikemanusiaan demi eksekusi mati putusan pengadilan yang belum tentu ‘faktual’ secara yuridis. Hal serupa diungkapkan oleh sarjana hukum Cassutto¹⁴ dalam bukunya *Het Strafrecht van Nederlandsch Indie* dimana beliau kontra pidana mati karena ditemui kesukaran-kesukaran serius yakni adanya kemungkinan terjadi kekhilafan yang tak mungkin dapat diperbaiki.

Apa yang ditakutkan oleh Cassutto dalam bukunya beberapa dekade yang lalu ternyata secara factual terjadi dalam praktik-praktik penerapan pidana mati di Indonesia. Misalnya pada kasus Yusman Telaumbanua dimana Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat proses penyidikan Yusman di Kepolisian Sektor Gunungsitoli Nias diduga dilakukan dengan penuh tekanan, termasuk saat menandatangani berita acara perkara. Yusman diduga mengalami tindakan penyiksaan. Yusman juga diketahui tidak bisa membaca dan tidak lancar berbahasa Indonesia.¹⁵ Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Pasal 53 menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa dalam

¹⁴ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Op.Cit.*, hal. 42

¹⁵ “5 Kasus Hukuman Mati Kontroversial”, <https://www.rappler.com/world/108763-lima-kasus-hukuman-mati-kontroversial/>, diakses pada 29 Januari 2023.

pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan berhak mendapat bantuan juru bahasa apabila diperlukan.

Ketidaktepatan prosedural diperburuk dengan adanya dugaan kelalaian Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Saat dijatuhkan vonis hukuman mati, Yusman masih berumur 16 tahun. Banyak kasus penerapan pidana mati lainnya yang mengalami “cacat” procedural, sebut saja kasus Mary Jane pada tahun 2010 yang juga tidak diperlengkapi dengan penerjemah yang layak untuk menerjemahkan dari dan ke bahasa tagalog (bahasa yang dikuasainya). Hal serupa terjadi dalam kasus Raheem Agbaje yang tidak pernah didampingi oleh penerjemah selama proses penyidikan di kepolisian. Kasus-kasus yang diuraikan ini tentu hanyalah sebagian kecil sebagai contoh.

Salah satu alasan dari praktik negara-negara yang menghapus pidana mati (*abolitionist*) adalah bahwa pidana mati tidak memberikan kesempatan bagi para pelaku pidana untuk berubah dan memperbaiki diri.¹⁶ Tujuan pembedaan bukan hanya untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, tetapi juga untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.¹⁷ Sehingga pidana mati lebih mengedepankan paham pembalasan (*vergeldingsidee*) ketimbang paham *afschrikkingsidee* yaitu memberikan efek jera agar tindak pidana tidak

¹⁶ Ridwan, “Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan yang Substantif” (Jurnal Hukum Pro Justicia, Vol. 26, No. 2, 2008), hal. 170.

¹⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 11.

terulang lagi. Padahal tujuan pidana dalam paradigma modern bukan hanya agar terjadi pembalasan – atau sering dikenal dengan postulat *malum passionis quod infligitur ob malum actionis*¹⁸, melainkan juga agar memberikan efek jera dan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri.

Walaupun secara teoretis, adapula teori-teori misalnya teori Kant (*Kategorischen Imperativ*) yang mengatakan bahwa pembalasan menurut keadilan dan hukum adalah yang utama dan sifatnya mutlak sehingga setiap pengecualian atau pembatasan yang semata-mata didasarkan pada sesuatu tujuan harus dikesampingkan. Dalam teori ini, dikenal adanya asas keseimbangan (*talio beginsel*) dimana hukuman harus seimbang dengan perbuatan pidana, sehingga pidana mati merupakan suatu pidana yang mutlak dijatuhkan bagi seorang pelaku yang telah melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.¹⁹ Teori ini adalah salah satu jenis teori absolut dalam hukum pidana yang berasaskan pada *res absoluta ab affect futuro* (pidana adalah keniscayaan tanpa memperhatikan masa depan pelaku kejahatan). Ajaran ini berasaskan bahwa karena telah dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman atau *quia peccatum* (karena telah dilakukan dosa).²⁰ Teori absolut sebagaimana dikatakan oleh Vos berpendapat bahwa kejahatan itu sendiri dilihat

¹⁸ Hasil pemikiran Hugo de Groot, seorang yuris terkemuka penganut mazhab hukum alam yang berusaha untuk mencari dasar pembenaran dari suatu pidana pada asas-asas hukum yang berlaku umum, yaitu barang siapa yang telah melakukan sesuatu yang bersifat jahat, sudah selayaknya ia juga diperlakukan secara jahat.

¹⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 13.

²⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 600.

sebagai dasar dipidananya pelaku (*die misdaad op zich zelf is voldoende grond om de dader te bestraffen*)²¹.

Walaupun pidana mati terjustifikasi dalam berbagai teori-teori hukum pidana, tentu saja teori tersebut mesti kita kaji dalam sudut pandang falsafah Pancasila sebagai *grundnorm* dan *rechtbeginsel* bangsa ini. Teguh mengatakan bahwa Pancasila adalah fondasi yang dijadikan model pembentukan peraturan perundang-undangan.²² Terlebih perlunya dipandang dalam sila kedua Pancasila yang telah dirumuskan oleh *the founding fathers* dalam satu konsepsi tentang sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak akan ada peradaban yang tidak didasarkan atas peri kehidupan dan keadilan, dan tidak ada keadilan jika peradaban dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tidak berkembang.²³ Apalagi dengan melihat begitu banyaknya cacat formal (*procedural defect*) dalam kasus-kasus pidana mati di Indonesia. Hingga tahun 2020 saja, sudah ada 355 orang yang menunggu eksekusi pidana mati. Dan ada 106 terdakwa dalam lebih dari 87 kasus dengan pidana mati.²⁴ Tentu saja angka tersebut adalah angka yang besar apalagi jika kita berpikir dalam kerangka perikemanusiaan diperhadapkan dengan cacat hukum yang mungkin terjadi dalam *due process of law* (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan).

²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hal. 11.

²² Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Malang: Setara Press, 2017).

²³ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 94.

²⁴ Adhigama Andre Budiman, *et.al, 2020 Indonesian Death Penalty Report: Taking Lives During Pandemic* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2020), hal. 21.

Berdasarkan permasalahan inilah yang menyebabkan Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan pidana mati ditinjau dari sila kedua Pancasila, alasan pidana mati diperlukan dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan bagaimana kedudukan pidana mati tersebut dari nilai-nilai sila Pancasila. Kajian akan dilakukan lebih dalam dengan beberapa Undang-Undang yakni KUHP, Undang-Undang *Lex Specialis* yang mengandung pidana mati, dan Undang-Undang HAM. Ada juga beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijadikan rujukan serta aturan-aturan umum mengenai Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip hukum baik universal maupun nasional dalam meninjau apakah hukuman mati masih perlu dipertahankan statusnya dalam tatanan hukum positif nasional. Hal ini yang mendorong Penulis untuk melakukan penelitian tesis ini yang berjudul “**Penerapan Pidana Mati Di Indonesia Dikaitkan Dengan Sila Kedua Pancasila**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka Penulis merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas secara detail dan terperinci adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pidana mati dipertahankan sebagai bentuk pidana dalam tatanan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah posisi pidana mati ditinjau dari nilai-nilai filsafat Pancasila?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum khususnya hukum pidana terkait pidana mati.
2. Untuk melakukan penemuan ide atau teori hukum atau proses penyelesaian sengketa hukum yang berkaitan dengan pidana mati.
3. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum pidana ke depan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai suatu tambahan informasi atau masukan bagi perkembangan dunia hukum dari perspektif filsafati terhadap penerapan pidana mati dari filsafat hukum bangsa Indonesia yaitu Pancasila, khususnya sila kedua mengenai kemanusiaan (humanity). Lebih lanjut, secara teoretis penelitian akan menganalisis apakah pidana mati masih “layak” diterapkan dalam negara Pancasila.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada para akademisi dan praktisi hukum kedepannya agar dapat melihat perspektif baru mengenai penerapan pidana mati serta implikasinya terhadap praktik peradilan

pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada akademisi mengenai langkah-langkah yang tepat ditempuh sebagai *ius constituendum* pengaturan penerapan pidana mati di masa depan, yang tentunya seirama (*synchronous*) dengan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan garis besar secara singkat mengenai materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini Penulis menguraikan tentang latar belakang yang menyebabkan ketertarikan Penulis untuk mengkaji lebih lanjut terhadap penerapan pidana mati dalam perspektif Filsafat hukum Pancasila.

Bagian ini juga dilengkapi dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan, hal ini bertujuan agar penulisan penelitian ini dapat terarah dan jelas batas-batas kajian yang akan dilakukan serta tujuan yang ingin dicapai.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan kajian pustaka yang dilakukan oleh Penulis secara teoritis normatif terkait dengan teori-teori, doktrin ahli, serta hal-hal terkait dengan

penerapan hukum, pidana mati, dan juga Pancasila. Hal ini bertujuan agar Penulis mendapatkan sumbangan kerangka berpikir untuk mengkaji mengenai pidana mati.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan masalah, jenis data penelitian, prosedur perolehan data dan sifat analisis yang digunakan Penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian ini secara rinci akan membahas, menelaah, dan menganalisis mengenai rumusan masalah yang telah dipaparkan Penulis terkait dengan penerapan pidana mati dalam negara Pancasila dengan didasari oleh peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan prinsip-prinsip hukum.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup merupakan bagian terakhir dari penulisan penelitian ini yang akan berisi kesimpulan. Kesimpulan tersebut ditarik dengan menganalisis praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan mengacu pada peraturan-peraturan hukum terkait serta landasan teoritis dan konseptual.